



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1630 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PERCEPATAN JAKARTA RAMAH BERSEPEDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung efektivitas penggunaan jalur sepeda sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 896/2012 tentang Lajur Sepeda di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya integrasi dengan moda transportasi lainnya dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Jakarta Ramah Bersepeda;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN JAKARTA RAMAH BERSEPEDA.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Jakarta Ramah Bersepeda, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Percepatan Jakarta Ramah Bersepeda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. membuat rekomendasi dan langkah konkret untuk mempercepat perwujudan Jakarta Ramah Bersepeda melalui penyediaan jalur sepeda yang menerus serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya beserta kebutuhan fasilitas pendukungnya (rambu, parkir dan fasilitas lainnya), yang aman dan nyaman;
- b. menentukan lokasi ujicoba Jakarta Ramah Bersepeda termasuk ujicoba micro mobility; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujicoba Jakarta Ramah Bersepeda.

KETIGA : Tim Percepatan Jakarta Ramah Bersepeda melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Tim Percepatan Jakarta Ramah Bersepeda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua TGUPP Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1630 TAHUN 2019
Tanggal 20 November 2019

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PERCEPATAN JAKARTA RAMAH BERSEPEDA

- Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
- Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris
merangkap
anggota : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI
Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur PT MRT Jakarta (Perseroda)
11. Unsur PT LRT Jakarta
12. Unsur PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
13. Unsur PT Transportasi Jakarta
14. Unsur Institute For Transportation and Development
Policy

B. RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN JAKARTA RAMAH BERSEPEDA

- Pengarah : memberikan arahan Strategi Kebijakan Perwujudan Jakarta
Ramah Bersepeda.
- Pembina : 1. menetapkan strategi kebijakan dalam rangka
mewujudkan Jakarta Ramah Bersepeda; dan
2. memberikan dukungan penuh kepada Tim Percepatan
Jakarta Ramah Bersepeda.

- Ketua : 1. menetapkan target dan sasaran Jakarta Ramah Bersepeda;
2. bertanggungjawab dalam penetapan jalur sepeda yang menerus dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya beserta fasilitas pendukungnya;
3. mengoordinasikan penyusunan rencana program Jakarta Ramah Bersepeda; dan
4. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Jakarta Ramah Bersepeda kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : membantu ketua dalam mengoordinasikan program dan pelaksanaan Jakarta Ramah Bersepeda.
- Sekretaris Merangkap Anggota : 1. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program Jakarta Ramah Bersepeda yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD;
2. mengevaluasi efektifitas pelaksanaan program Jakarta Ramah Bersepeda; dan
3. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Program Jakarta Ramah Bersepeda kepada ketua.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah bertugas:
- a. melakukan pendataan terhadap aset yang akan dimanfaatkan untuk jalur dan parkir sepeda;
- b. merumuskan mekanisme pencatatan aset yang akan digunakan sebagai jalur dan parkir sepeda; dan
- c. merumuskan mekanisme pemanfaatan aset dalam rencana implementasi uji coba micro mobility.
2. Kepala Dinas Perhubungan bertugas:
- a. melakukan kajian terhadap lokasi/jalan yang memenuhi kriteria untuk jalur dan parkir sepeda;
- b. merumuskan rekayasa lalu lintas dan kebutuhan prasarana lalu lintas bagi pesepeda;
- c. merumuskan kebutuhan penyelenggaraan Program Jakarta Ramah Bersepeda di tingkat Provinsi;
- d. melakukan perencanaan penyelenggaraan pelayanan perparkiran untuk sepeda; dan
- e. memfasilitasi persiapan implementasi jalur dan parkir sepeda.
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan bertugas:
- a. melakukan kajian dan telaahan terhadap kebijakan penyediaan ruang pesepeda beserta fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan zonasi peruntukan;
- b. melakukan kajian terhadap kawasan potensial yang memenuhi kriteria untuk jalur dan parkir sepeda;
- c. melakukan evaluasi terhadap jalur sepeda yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 896 Tahun 2012 tentang Penetapan Lajur Sepeda di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- d. menetapkan trase jalur sepeda menerus dan terintegrasi sesuai dengan rencana tata ruang.

4. Kepala Dinas Bina Marga bertugas :
 - a. mengidentifikasi hambatan yang ada pada koridor yang akan menjadi jalur sepeda terhadap prasarana listrik (seperti tiang listrik, gardu), prasarana telekomunikasi (seperti gardu) dan letak-letak vegetasi.
 - b. melakukan kajian dan uji coba dalam rangka mengidentifikasi Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk kebutuhan jalur sepeda; dan
 - c. merealisasikan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pengguna sepeda secara permanen.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan bertugas :
 - a. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data terkait penggunaan sepeda dan micro mobility;
 - b. melakukan kajian dalam pelaksanaan micro mobility;
 - c. melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan rencana program Jakarta Ramah Bersepeda kepada masyarakat DKI Jakarta melalui media portal dan website berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. mengoordinasikan media massa dalam deklarasi Jakarta Ramah Bersepeda; dan
 - e. melakukan kajian terhadap perizinan fitur registrasi/aplikasi rencana ujicoba micro mobility.
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bertugas :
 - a. melakukan pendataan terhadap vegetasi yang terdampak pada rencana jalur sepeda; dan
 - b. merumuskan kebutuhan vegetasi pendukung jalur sepeda.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas :
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan perizinan dalam pengimplementasian micro mobility; dan
 - b. menyiapkan template mekanisme perizinan micro mobility dan dasar hukumnya.
8. Kepala Biro Perekonomian bertugas :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi persiapan implementasi jalur dan parkir sepeda; dan
 - b. melakukan identifikasi terhadap tarif parkir sepeda.
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penetapan jalur sepeda sesuai tata ruang.

10. Unsur PT MRT Jakarta (Perseroda) bertugas :

- a. melakukan pendataan potensi lokasi penyediaan parkir sepeda dan fasilitas pendukung pengguna sepeda di sekitar stasiun MRT; dan
- b. melakukan kajian dalam perwujudan jalur sepeda yang terintegrasi.

11. Unsur PT LRT Jakarta bertugas :

- a. melakukan pendataan potensi lokasi penyediaan parkir sepeda dan fasilitas pendukung pengguna sepeda di sekitar stasiun LRT; dan
- b. melakukan kajian dalam perwujudan jalur sepeda yang terintegrasi.

12. Unsur PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertugas :

- a. melakukan pendataan potensi lokasi penyediaan parkir sepeda dan fasilitas pendukung pengguna sepeda pada lokasi yang diberi penugasan kepada PT. Jakarta Propertindo seperti Velodrome, Equestrian, Jakarta International Stadium, dan lokasi lainnya; dan
- b. melakukan kajian dalam perwujudan jalur sepeda yang terintegrasi.

13. Unsur PT Transportasi Jakarta bertugas :

- a. melakukan pendataan potensi lokasi penyediaan parkir sepeda dan fasilitas pendukung pengguna sepeda di sekitar halte Transjakarta; dan
- b. melakukan kajian dalam perwujudan jalur sepeda yang terintegrasi.

14. Unsur Institute For Transportation and Development Policy bertugas :

- a. melakukan kajian akademik terhadap volume dan potensi pengguna sepeda; dan
- b. melakukan kajian pendukung lainnya yang diperlukan dalam percepatan Program Jakarta Ramah Bersepeda


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ANIES BASWEDAN